



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 4**

**Tahun : 2012**

**Seri : C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 9 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek merupakan jenis retribusi perizinan tertentu yang dipungut oleh daerah;
  - b. bahwa retribusi izin trayek yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek, sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 02 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**dan**

**BUPATI GUNUNGKIDUL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
IZIN TRAYEK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
6. SKPD Pelaksana adalah SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Trayek adalah Lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
10. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan umum untuk melayani jaringan perdesaan, jaringan kota, luar jaringan perdesaan dan angkutan perbatasan.
11. Kartu Pengawasan adalah turunan dari Keputusan Izin Trayek bagi kendaraan yang bersangkutan yang berfungsi untuk pengawasan dan pengendalian di jalan.

12. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan kendaraannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki.
13. Surat Dispensasi Angkutan adalah surat yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kepada pemilik kendaraan angkutan barang sebagai izin sementara untuk dipergunakan mengangkut penumpang umum pada jalur perintis.
14. Izin Operasi Angkutan adalah izin untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek.
15. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
16. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
17. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
18. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain : kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia, kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat seperti bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoom waltz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan kendaraan khusus penyandang cacat.
19. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
20. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.

21. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
22. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
23. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan badan.
24. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
25. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan..
26. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
27. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa retribusi menurut ketentuan perundang-undangan.

28. Wajib Retribusi adalah badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atas pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Trayek.

**Pasal 3**

Objek retribusi adalah kendaraan umum yang sudah memperoleh izin untuk menyelenggarakan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu yang berada dalam wilayah Daerah.

**Pasal 4**

Subjek retribusi adalah badan hukum yang memperoleh pelayanan izin trayek di dalam wilayah daerah.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM**  
**PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. biaya pendaftaran;
  - b. biaya izin trayek baru;
  - c. biaya izin trayek perpanjangan;
  - d. biaya izin trayek peremajaan kendaraan;
  - e. biaya izin operasi angkutan;
  - f. biaya izin insidentil;
  - g. biaya kartu pengawasan untuk izin trayek; dan
  - h. biaya kartu pengawasan untuk izin operasi angkutan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi setiap badan hukum yang memperoleh izin trayek.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA**  
**TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan sifat pelayanannya.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No.	JENIS RETRIBUSI	BESAR TARIF
1	2	3
1.	Biaya Pendaftaran	Rp0,- (nol rupiah)
2.	Biaya Izin Trayek Baru/Perpanjangan/Peremajaan:	
a.	Mobil Penumpang Umum kapasitas sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
b.	Mobil Bus kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
c.	Mobil Bus kapasitas 17 (tujuh belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tempat duduk	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
d.	Mobil Bus kapasitas lebih dari 24 (dua puluh empat) tempat duduk	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
3.	Biaya Izin Operasi Angkutan	
a.	Mobil Penumpang Umum kapasitas sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
b.	Mobil Bus kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

1	2	3
c.	Mobil Bus kapasitas 17 (tujuh belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tempat duduk	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
d.	Mobil Bus kapasitas lebih dari 24 (dua puluh empat) tempat duduk.	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
4.	Biaya Kartu Pengawasan untuk Izin Trayek	
a.	Mobil Penumpang Umum kapasitas sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk	42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah)
b.	Mobil Bus kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk	60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
c.	Mobil Bus kapasitas 17 (tujuh belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tempat duduk	75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
d.	Mobil Bus kapasitas lebih dari 24 (tempat duduk)	90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)
5.	Biaya Kartu Pengawasan untuk Izin Operasi Angkutan	60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
6.	Biaya Izin Insidentil	
a.	Mobil Penumpang Umum kapasitas sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk	5.000,00 (lima ribu rupiah)

1	2	3
	b. Mobil Bus kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
	c. Mobil Bus kapasitas 16 (enam belas) atau lebih tempat duduk	15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

### Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek retribusi.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.

### BAB VII

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

### BAB VIII

#### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 11

- (1) Masa berlaku Retribusi Izin Dalam Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun.

- (2) Masa berlaku Retribusi Izin Operasi Angkutan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Masa berlaku Retribusi Kartu Pengawasan Izin Dalam Trayek berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Masa berlaku Retribusi Surat Dispensasi Angkutan berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) Masa berlaku Retribusi Kartu Pengawasan Izin Operasi Angkutan berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali.
- (6) Masa berlaku Izin Insidentil selama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

### Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB VIX

#### PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Bagian Kesatu

#### Penentuan Pembayaran

### Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi wajib dilakukan sekaligus atau lunas pada saat selesainya pelayanan penerbitan izin Trayek dan/atau Izin Operasi Angkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Tempat Pembayaran**

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pemungutan retribusi.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Seluruh hasil penerimaan retribusi wajib disetor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati

**Bagian Ketiga**  
**Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

**Pasal 15**

Retribusi dibayar sekaligus atau lunas pada saat badan telah mendapatkan pelayanan perizinan, sehingga tidak diberlakukan mekanisme angsuran dan penundaan pembayaran.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 16**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) untuk setiap penyetoran dari kurang bayar setiap bulannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 17**

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.

- (2) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**KEBERATAN**

**Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat yang berwenang atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang telah diterbitkan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal Wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa jangka waktu itu tidak dapat cukup/memadai karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dianggap bukan sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.



- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 19**

- (1) Pejabat yang berwenang harus telah memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Pejabat yang berwenang tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XIII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

##### **Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

#### **Pasal 21**

Apabila kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan tersebut dapat berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XIV**

#### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

##### **Pasal 22**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 23**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB XV**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 24**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB XVI**

#### **PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada SKPD Pelaksana.

- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Kepala SKPD Pelaksana dapat meminta laporan tentang hal-hal yang dianggap perlu kepada pemilik dan/atau yang menguasai kendaraan wajib retribusi.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **BAB XVII**

#### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insentif;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB XVIII**

#### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 28**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 29**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 8 Seri B) masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 8 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 2 Maret 2012

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**  
  
ttd  
  
**BADINGAH**

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 2 Maret 2012

**Pt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd

**BUDI MARTONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012**  
**NOMOR 4 SERI C.**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR 9 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**I. UMUM**

Kebijakan pembangunan di bidang transportasi pada prinsipnya diarahkan untuk mewujudkan sistem transportasi yang komprehensif, handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, guna mewujudkan perkembangan transportasi yang tertib, teratur, lancar, aman, nyaman, dan terjangkau sehingga memberikan daya tarik bagi pemakai jasa transportasi terutama yang menggunakan kendaraan angkutan penumpang umum, serta seminimal mungkin dapat menghindari terjadinya pelanggaran, kesemrawutan, kemacetan, gangguan, kecelakaan lalu lintas dan pencemaran lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya secara optimal dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya peningkatan pelayanan dibidang angkutan dengan kendaraan penumpang umum.

Sehubungan dengan hal tersebut bagi setiap kendaraan angkutan penumpang umum yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran diwajibkan memiliki izin trayek.

Oleh karena itu untuk menutup biaya dalam rangka pemberian Izin Trayek serta sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka setiap pemberian Izin Trayek, Izin Insidentil, Kartu Pengawasan, Surat Dispensasi Angkutan, dan Izin Operasi Angkutan diwajibkan membayar retribusi.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.

- Pasal 17  
ayat (1)  
Cukup jelas.
- ayat (2)  
Cukup jelas.
- ayat (3)  
Cukup jelas.
- ayat (4)  
Yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah Kepala Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan.
- ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.

---//---